



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI WILAYAH UNTUK MONITORING PELAKSANAAN
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu dilakukan kegiatan monitoring pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- b. bahwa untuk optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu dilakukan monitoring pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Wilayah Untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH UNTUK MONITORING PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Wilayah untuk monitoring Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana diktum KEDUA bertugas:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, bimbingan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program Koordinasi Wilayah Untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD);
- b. Melaksanakan evaluasi kegiatan program Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan.

2. Penanggung Jawab

Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kecamatan dan Kelurahan di lapangan dan mengevaluasi secara rutin setiap minggu.

3. Ketua

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Mengoordinir pelaksanaan kegiatan program Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- c. Melaporkan setiap minggu hasil pelaksanaan penyelenggaraan Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan program Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Mengoordinir pelaksanaan kegiatan program Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Menghimpun dan menyajikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

5. Koordinator Wilayah Kecamatan

- a. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi kondisi fisik Wilayah Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan dan mengevaluasi setiap temuan kasus dan jentik di Wilayah Kecamatan;
- c. Melaporkan hasil pemantauan kinerja dan evaluasi kondisi Wilayah Kecamatan secara tertulis setiap minggu kepada Penanggung Jawab.

6. Koordinator Wilayah Kelurahan

- a. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi kondisi fisik Wilayah Kelurahan;
- b. Mengoordinasikan dan mengevaluasi setiap temuan kasus dan jentik di Wilayah Kelurahan;
- c. Melaporkan hasil pemantauan kinerja dan evaluasi kondisi Wilayah Kelurahan secara tertulis setiap minggu kepada Koordinator Wilayah Kecamatan.

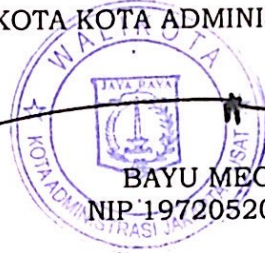
KEEMPAT : Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kelurahan pada Lampiran I Keputusan ini secara optimal melaksanakan koordinasi dengan Camat dan Lurah dalam pembinaan Wilayah masing-masing.

KELIMA : Kegiatan Monitoring Koordinasi Wilayah untuk Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) dilaksanakan setiap hari Jumat di Wilayah koordinasinya masing-masing.

- KEENAM : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah (DPA-PD/UPD) masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP.197205201991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 53 Tahun 2019
Tanggal : 14 Maret 2019

TIM KOORDNASI WILAYAH UNTUK MONITORING PELAKSANAAN
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- II. Pembina : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- III. Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- IV. Sekertaris : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Pusat
- V. Korwil Kecamatan : 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
Jakarta Pusat
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Pusat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Pusat
- VI. Korwil Kelurahan : 1. Ka. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
2. Ka. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
Jakarta Pusat
3. Ka. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kota Administrasi
4. Ka. Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
5. Ka. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Ka. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Ka. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat

8. Ka. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Ka. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Ka. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Ka. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Ka. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Ka. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. Ka. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Ka. Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat
19. Ka. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
20. Ka. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
21. Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
22. Ka. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
23. Ka. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat
25. Ka. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
26. Ka. Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Pusat
27. Ka. Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
28. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
29. Ka. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
30. Ka. Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat

31. Ka. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
32. Ka. Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
33. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
34. Ka. Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
35. Ka. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
36. Ka. Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
37. Ka. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
38. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
39. Ka. BAZIS Kota Administrasi Jakarta Pusat
40. Ka. Satuan Pelaksana KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat

VII. Sekretariat

- : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP-197205201991011001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor : 53 Tahun 2019

Tanggal : 19 Maret 2019

DAFTAR PETUGAS KOORDINASI WILAYAH UNTUK MONITORING PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO.	JABATAN	LOKASI KORWIL	KETERANGAN
I	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Gambir	
	1 Ka. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petojo Selatan	
	2 Ka. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gambir	
	3 Ka. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cideng	
	4 Ka. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kelapa	
	5 Ka. Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petojo Utara	
	6 Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Duri Pulo	
II	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Sawah Besar	
	1 Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Mangga Dua Selatan	
	2 Ka. Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Utara	
	3 Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Pasar Baru	
	4 Ka. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kartini	
	5 Ka. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Karang Anyar	

NO.	JABATAN	LOKASI KORWIL	KETERANGAN
III	Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kemayoran	
	1 Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kosong	
	2 Ka. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Utan Panjang	
	3 Ka. Satuan Pelaksanan KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kemayoran	
	4 Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Sumur Batu	
	5 Ka. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Harapan Mulia	
	6 Ka. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Serdang	
	7 Ka. Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	
	8 Ka. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Baru	
IV	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Menteng	
	1 Ka. Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Pegangsaan	
	2 Ka. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cikini	
	3 Ka. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gondangdia	
	4 Ka. Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Menteng	
	5 Ka. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Sirih	

NO.	JABATAN	LOKASI KORWIL	KETERANGAN
V	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Tanah Abang	
	1 Ka. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kacang	
	2 Ka. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Melati	
	3 Ka. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Karet Tengsin	
	4 Ka. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gelora	
	5 Ka. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kampung Bali	
	6 Ka. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petamburan	
	7 Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Bendungan Hilir	
VI	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Cempaka Putih	
	1 Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Putih Barat	
	2 Ka. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Putih Timur	
	3 Ka. BAZIS Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Rawasari	
VII	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Johar Baru	
	1 Ka. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Galur	
	2 Ka. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Tanah Tinggi	
	3 Ka. Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Johar Baru	
	4 Ka. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kampung Rawa	

NO.	JABATAN	LOKASI KORWIL	KETERANGAN
VIII	Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Senen	
	1 Ka. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Senen	
	2 Ka. Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kramat	
	3 Ka. Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Paseban	
	4 Ka. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Bungur	
	5 Ka. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kenari	
	6 Ka. Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kwitang	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP 197205201991011001